



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH  
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN  
2013 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA INFAQ.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Infaq dilakukan karena belum terakomodirnya beberapa Unit Pengumpul dan Pemeriksa terhadap kelengkapan syarat pengeluaran dana infaq yang telah disetor maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Infaq;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Qanun) Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan syariat Islam;
6. Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam;
7. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10);
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 6);
9. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 60 Tahun 2008 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat (berita Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat;
12. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DANA INFAQ.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Infaq (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 2

- (1) Setiap pembayaran penghasilan Pejabat/PNS/TNI-POLRI/Tenaga Honorer/Kontrak dan Karyawan yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang jumlah penghasilannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 3.799.999,- (tiga juta tujuh ratus serabilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) per bulan dikenakan infaq wajib sebesar 1 % (satu persen).

- (2) Pengadaan Barang dan Jasa yang dilaksanakan oleh rekanan dan/atau pihak ketiga dengan nilai diatas Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dikenakan infaq wajib sebesar ½ % (setengah persen).
- (3) Setiap pengeluaran SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk rekanan dan/atau pihak ketiga wajib melampirkan bukti setoran pembayaran infaq dari Baitul Mal Aceh Utara.
- (4) Dikecualikan dari pemotongan infaq wajib kepada rekanan dan/atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus untuk rekanan dan/atau pihak ketiga pengadaan mobil dan sepeda motor.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi :

#### Pasal 10


Setiap Unit pengumpul Infaq yang bertugas mengumpulkan, menatausahakan, dan menyetor Infaq ke rekening khusus Infaq Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara pada Bank yang ditunjuk, diberikan hak amil sebesar :

- a. Paling tinggi 7 % (tujuh per seratus) kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara yang dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional dan honorarium karyawan Badan Pelaksana.
- b. 2 % (dua per seratus) kepada Petugas Unit Pengumpul Infaq (UPI) pada dinas/lembaga pemerintah/swasta.
- c. 1 % (satu per seratus) kepada Petugas DPKKD sebagai pemeriksa tanda bukti pembayaran infaq yang merupakan kelengkapan syarat pengeluaran SP2D.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Juli 2015 M  
16 Ramadhan 1436 H



Diundangkan di Lhokseumawe  
pada tanggal 3 Juli 2015 M  
16 Ramadhan 1436 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH UTARA,

